



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 31 Juli 1961/umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Ketandan, RT.04, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Septian Harisandy, S.H., Zulfadli Harahap, S.H., Advokat- Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat SAZ & REKAN, yang beralamat di Tegalmalang DK. Grujungan RT.10, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sholaykharahma@ugm.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 53/I/2024/PA.Btl tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri 6 November 1987/umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Batuasri, RT.04 RW.02, Desa Batuaiji, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nenek kandung dari kedua anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa kedua anak tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah hasil dari pernikahan antara anak kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 478/70/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa anak kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor Akte Cerai 792/AC/2018/PA. Btl tanggal 20 Juli 2018;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian kedua cucu Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) Dan Anak Kandung Penggugat (xxxxxxxxxxxx) tinggal bersama dirumah Penggugat, kemudian Tergugat sebagai bapak kandungnya pergi dan tidak peduli dengan keadaan kedua anaknya sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 anak kandung Penggugat xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan telah dikebumikan secara syariat Islam;

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah anak kandung Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat serta diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa dengan tidak peduli dan tidak adanya tanggungjawab dari Tergugat terhadap kedua anaknya untuk menjaga dan mengurus anak kandungnya hingga diajukannya permohonan ini, maka dengan ini Penggugat meminta kepada ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mencabut hak perwalian anak kandungnya;
8. Bahwa demi menjaga dan melindungi hak-hak kedua anak tersebut yang telah ditinggal pergi oleh bapak kandungnya sejak tahun 2018 hingga sekarang, maka oleh karena itu hak perwalian kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat guna merawat, melindungi dan menjaga kedua anak tersebut demi terjaminnya kesehatan, pendidikan dan masa depannya.
9. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan perwalian ini adalah dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat memiliki Harta bersama dengan suami yang bernama almarhum xxxxxxxxxxxx berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08943 Atas Nama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa oleh karena kedua anak tersebut adalah merupakan ahli waris Pengganti dari Almarhum xxxxxxxxxxxx, maka dalam rangka Pengurusan administrasi di BPN dibutuhkan Penetapan Perwalian terhadap kedua anak tersebut;
 - Bahwa kedua anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak-anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon sebagai Nenek Kandung wajib dan bertanggungjawab mengasuh dan memelihara anak -anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon yang mengajukan Permohonan untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mencabut hak perwalian Tergugat xxxxxxxxxxxx sebagai ayah kandung dari kedua anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxx;

Dibawah perwalian Penggugat ;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl yang

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3402127106610001 tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3402-LU-20022014-0033 tanggal 20 Februari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 6178/I/XI/2000 tanggal 23 November 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3402-KM-29122020-0007 tanggal 29 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxx, Nomor 3402-KM-25032021-0040 tanggal 25 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor: 792/AC/2018/PA.Btl tanggal 20 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama xxxxxxxxxxxxx Nomor: 08943 tanggal 27 Februari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Ketandan, Desa Bangutapan, RT.04, Kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu mertua dari xxxxxxxxxxxxx yang merupakan suami dari xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014;
- Bahwa antara Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx telah bercerai pada tanggal 20 Juli 2018 di Pengadilan Agama Bantul;
- Bahwa setelah bercerai xxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama Penggugat dengan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa selama xxxxxxxxxxxxxxxx dan kedua anaknya tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok dan memperhatikan anak-anaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bercerai, anak-anak dalam pengasuhan dan pantauan Penggugat sebagai nenek dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah berumur 13 tahun 3 bulan, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 10 tahun;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, Tergugat tidak pernah datang menengok dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dapat dijadikan contoh yang baik serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan penetapan wali adalah untuk pengurusan administrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan sertipikat Hak Milik Nomor 08943 atas nama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat memiliki Harta bersama dengan suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan kedua anak tersebut merupakan ahli waris pengganti dari almarhum xxxxxxxx, sedangkan Penggugat dengan almarhum Lugimin hanya mempunyai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah meninggal dunia;
2. Parno Widodo bin Ponijo Warno Utomo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Ketandan, Desa Bangutapan, RT.04, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu mertua dari xxxxxxxxxxxx yang merupakan suami dari xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah bercerai pada tanggal 20 Juli 2018 di Pengadilan Agama Bantul;
- Bahwa setelah bercerai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama Penggugat dengan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa selama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan kedua anaknya tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok dan memperhatikan anak-anaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bercerai, anak-anak dalam pengasuhan dan pantauan Penggugat sebagai nenek dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, telah berumur 13 tahun 3 bulan, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, berumur 10 tahun;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, Tergugat tidak pernah datang menengok dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dapat dijadikan contoh yang baik serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan penetapan wali adalah untuk pengurusan administrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan sertifikat Hak Milik Nomor 08943 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat memiliki Harta bersama dengan suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan kedua anak tersebut merupakan ahli waris pengganti dari almarhum xxxxxxxx, sedangkan Penggugat dengan almarhum Lugimin hanya mempunyai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul,

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan penetapan perwalian yang beragama Islam oleh keluarga dalam garis lurus merupakan kompetensi absolut Pengadilan berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, hal mana di pertegas dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan Penggugat mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap Tergugat dan permohonan penetapan wali terhadap Penggugat adalah gugatan ini yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di tempat anak-anak tersebut berdomisili yang merupakan wilayah hukum Kabupaten

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Esti Nurjanah binti Lugimin dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Imam Indra Sedawa bin Kristianto, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan Marcha Dwi Indah Cahyani binti Kristianto, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai, alat bukti

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak bernama Imam Indra Sedawa bin Kristianto, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan Marcha Dwi Indah Cahyani binti Kristianto, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014 masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama (ibu kandung) anak yang dimohonkan perwalian merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung) anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia sejak 12 September 2022;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama xxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung dari (ibu kandung) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Lugimin yang merupakan ayah kandung dari (ibu kandung) anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx ayah kandung xxxxxxxx (ibu kandung) anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia sejak 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama xxxxxxxxxxxx dengan (Tergugat) merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Esti Nurjanah binti Lugimin dan Kristianto bin Mudjiono (Tergugat) telah bercerai secara resmi dan tercatat di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 20 Juli 2018, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai alat bukti oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Akta Cerai atas nama xxxxxxxxxxxx dengan (Tergugat) telah secara resmi bercerai pada tanggal 20 Juli 2018 di Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama xxxxxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 27 Februari 2017, merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta benda yang telah bersetipikat atas nama Lugimin memiliki keterkaitan dengan Penggugat dan xxxxxxxxxxxx selaku ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian oleh Penggugat sebagai ahli waris, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai alat bukti oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa harta benda yang telah bersetipikat atas nama xxxxxxxx memiliki keterkaitan dengan Penggugat dan xxxxxxxxxxxx selaku ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian oleh Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu mertua dari xxxxxxxxxxxx yang merupakan suami dari xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014;
4. Bahwa antara Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx telah bercerai pada tanggal 20 Juli 2018 di Pengadilan Agama Bantul;
5. Bahwa setelah bercerai xxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama Penggugat dengan 2 (dua) orang anaknya;
6. Bahwa selama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan kedua anaknya tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok dan memperhatikan anak-anaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bercerai, anak-anak dalam pengasuhan dan pantauan Penggugat sebagai nenek dari anak tersebut;
8. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah berumur 13 tahun 3 bulan, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxx, berumur 10 tahun;
9. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022;
10. Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, dalam asuhan Penggugat;
11. Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, Tergugat

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menengok dan memperhatikan anak-anaknya;

12. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

13. Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

14. Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dapat dijadikan contoh yang baik serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;

15. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan penetapan wali adalah untuk pengurusan administrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan sertipikat Hak Milik Nomor 08943 atas nama Lugimin;

16. Bahwa Penggugat memiliki Harta bersama dengan suaminya yang bernama xxxxxxxx dan kedua anak tersebut merupakan ahli waris pengganti dari almarhum xxxxxxxx, sedangkan Penggugat dengan almarhum xxxxxxxx hanya mempunyai seorang anak yang bernama xxxxxxxx dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali dalam perkara *a quo* untuk kepentingan untuk pengurusan administrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan sertipikat Hak Milik Nomor 08943 atas nama xxxxxxxx yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian orang tua kandung sekalipun dan atau keluarga dalam garis lurus, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya dan atau cucunya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan perwalian itu meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya;
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam gugatan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Penggugat, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam perkara ini, menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Penggugat atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai seorang keluarga (nenek) yang baik, bertanggung jawab, dan amanah dalam mengurus 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung dari 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, dalam asuhan Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya dan tidak memperhatikan anak tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan pengasuhan serta kasih sayang kepada 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Penggugat selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai nenek sekaligus wali bagi cucunya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum*", namun dikarenakan anak Penggugat telah meninggal dunia dan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, maka perlu bagi Pengadilan untuk mencabut hak perwaliannya terhadap 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali fakta dalam persidangan bahwa Penggugat terbukti cakap bertindak, mengasuh, mampu mengemban amanat dan bertanggung jawab atas kepentingan cucunya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo* berdasar asas manfaat dan kepastian hukum dengan menetapkan Penggugat sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Penggugat berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan mencabut hak perwalian Tergugat sebagai ayah kandung dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009 dan xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 November 2009;

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2014;

Dibawah perwalian Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I., M.H

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Btl



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Proses	:Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:Rp.	10.000,-
3. Panggilan	:Rp.	66.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)